



PERATURAN  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **021** TAHUN 2022  
TENTANG  
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemerintah mendorong agar Perguruan Tinggi mampu mencapai mutu pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat melampaui kriteria yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mendapatkan akreditasi internasional, program studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia perlu menetapkan rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan (*Learning Outcome*) yang lebih singkat sebagai kristalisasi dari rumusan Capaian Pembelajaran Lulusan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pendidikan tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Capaian Pembelajaran Lulusan di Lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
7. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 04/PER/MWA UPI/2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan

- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar waktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;
  9. Peraturan Senat Akademik Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kurikulum Universitas Pendidikan Indonesia;
  10. Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan Kurikulum Program Studi Universitas Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Capaian Pembelajaran Lulusan yang selanjutnya disingkat CPL adalah suatu pernyataan tertulis perihal apa yang dicapai oleh peserta didik selama proses pembelajaran.
3. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
4. Akreditasi Internasional adalah proses penilaian kualifikasi dan pengakuan terhadap lembaga pendidikan yang diberikan oleh lembaga akreditasi internasional berdasarkan kriteria baku mutu yang ditetapkan dan bersifat terbuka.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Rektor ini, UPI menetapkan CPL.
- (2) CPL di lingkungan UPI ditetapkan dengan merujuk pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI.
- (3) CPL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Rektor ini.

BAB II  
TUJUAN DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) CPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memenuhi persyaratan bagi program studi yang akan mengikuti Program Akreditasi Internasional.
- (2) CPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memiliki fungsi yang sama dengan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan.

BAB III  
PERUMUSAN CPL

Bagian Kesatu  
Prosedur Perumusan CPL

Pasal 4

- (1) CPL dirumuskan dengan cara mengkristalisasikan CPL sebagaimana yang telah diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI.
- (2) Prosedur kristalisasi dilakukan dengan cara mengambil inti sari rumusan CPL pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI.

Bagian Kedua  
Rumusan CPL Sikap dan Keterampilan Umum

Pasal 5

- (1) Rumusan CPL Sikap dan Keterampilan Umum ditetapkan oleh UPI yang dikristalisasi dari rumusan sikap dan keterampilan umum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan KKNI.
- (2) Rumusan CPL Sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas satu rumusan yang berlaku untuk semua program pendidikan di lingkungan UPI.
- (3) Rumusan CPL Keterampilan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas dua rumusan yang berlaku untuk masing-masing program pendidikan di lingkungan UPI.

Bagian Ketiga  
Rumusan CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus

Pasal 6

- (1) Rumusan CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus pada dokumen kurikulum program studi masing-masing sebanyak-banyaknya 3 (tiga) butir dan merupakan penjabaran dari profil lulusan Program Studi.
- (2) Perumusan CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus ditetapkan oleh masing-masing program studi sesuai dengan tingkatan kualifikasi KKNI.
- (3) Rumusan CPL Pengetahuan dan Keterampilan Khusus memperhatikan kata kerja dari setiap tingkatan kualifikasi KKNI.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 25 MAY 2022



LAMPIRAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA  
NOMOR **021** TAHUN 2022

TENTANG  
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN  
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. RUMUSAN SIKAP

Menunjukkan sikap dan perilaku ilmiah, edukatif, dan religius, yang berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan budaya, norma, dan etika akademik.

B. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM

1. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM SARJANA/JENJANG KUALIFIKASI LEVEL - 6
  - a. Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
  - b. Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya.
2. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM PROFESI /JENJANG KUALIFIKASI LEVEL - 7
  - a. Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
  - b. Mampu bekerja, membuat keputusan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi pada jenis pekerjaan yang spesifik, yang memenuhi kompetensi kerja minimal sesuai dengan standar kompetensi kerja profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
3. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM SPESIALIS /JENJANG KUALIFIKASI LEVEL - 7
  - a. Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
  - b. Mampu bekerja, membuat keputusan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi pada jenis pekerjaan yang spesifik, yang memenuhi kompetensi kerja minimal sesuai dengan standar kompetensi kerja profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
4. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM SUB-SPESIALIS /JENJANG KUALIFIKASI LEVEL - 7
  - a. Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
  - b. Mampu bekerja, membuat keputusan, mengomunikasikan, dan mengevaluasi pada jenis pekerjaan yang spesifik, yang memenuhi kompetensi kerja minimal sesuai dengan standar kompetensi kerja profesinya berdasarkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif.
5. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM MAGISTER /JENJANG KUALIFIKASI LEVEL - 8
  - a. Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
  - b. Mampu mengembangkan dan mempublikasikan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan kreatif melalui penelitian ilmiah, penciptaan desain atau karya seni dengan pendekatan interdisiplin atau multi

disiplin, yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan bidang keahliannya.

6. RUMUSAN KETERAMPILAN UMUM PROGRAM DOKTOR/ JENJANG KUALIFIKASI LEVEL - 9

- a. Mampu mengintegrasikan kecakapan belajar dan berinovasi, penguasaan teknologi dan informasi, pengembangan karir, dan kecakapan hidup untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat.
- b. Mampu menemukan atau mengembangkan teori/konsepsi/ gagasan ilmiah baru dan memberikan kontribusi pada pengembangan, pengamalan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan penerapan nilai humaniora di bidang keahliannya melalui penelitian ilmiah berdasarkan peta jalan penelitian dengan pendekatan interdisiplin, multidisiplin, atau transdisiplin.

C. KATA KERJA UNTUK MERUMUSKAN CPL PENGETAHUAN

Program	Tingkatan Kualifikasi KKNI	Penguasaan Pengetahuan
Doktor/Doktor Terapan/Spesialis II	9	Menguasai filosofi keilmuan bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
Magister/Magister Terapan/Spesial I	8	Menguasai teori dan teori aplikasi bidang pengetahuan tertentu
Profesi	7	Menguasai teori aplikasi bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu
Sarjana/Sarjana Terapan	6	Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan dan keterampilan tersebut secara mendalam
Diploma 3	5	Menguasai konsep teoretis bidang pengetahuan dan keterampilan tertentu secara umum

D. KATA KERJA UNTUK MERUMUSKAN CPL KETERAMPILAN KHUSUS

Program	Level Kualifikasi	Keterampilan Khusus
Doktor/Doktor Terapan/Spesialis II	9	Melakukan pendalaman dan perluasan Ipteks, riset multi-transdisiplin
Magister/Magister Terapan/Spesial I	8	Mengembangkan Ipteks melalui riset inter/multi disiplin, inovasi, teruji.
Profesi	7	Mengelola sumber daya, menerapkan, minimal setara standar profesi, mengevaluasi, pengembangan strategis organisasi.
Sarjana/Sarjana Terapan	6	Mengaplikasikan, mengkaji, membuat desain, memanfaatkan Ipteks, menyelesaikan masalah.
Diploma 3	5	Menyelesaikan pekerjaan berlingkup luas, memilih berbagai metode

REKTOR,  
M. SOLIHUDDIN

